



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 05 Januari 1990, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**,
melawan

TERMOHON, NIK XXXX, beragama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir Pasar Sorkam, 01 Mei 1993, umur 30 tahun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.G/2024/PA.Sbga., pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 08 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah tahun 2021;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 September 2014, umur 9 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 02 Agustus 2016, umur 7 tahun;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 30 Maret 2019, umur 4 tahun; Saat ini tiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon merasa bosan bersama Pemohon;
 - 4.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021 disebabkan Termohon merasa bosan dengan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersamanya dan Termohon

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui dan dibuktikan dengan photo Termohon dengan selingkuhannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDEIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Cabang Sibolga yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 11 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 470/06/AP/III/2024, tanggal 1 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan xxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Hakim.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx.
- Bahwa saya mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan pergi tanpa seizin dari Pemohon.
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak Januari 2021 yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan xxx

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi
xxxxxxxxx xxxxx.

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 470/06/AP/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 1 Maret 2024, maka berdsarkan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Termohon harus dilakukan melalui media massa.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 06 April 2013.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon dahulunya berkediaman di kelurahan Sisingamangaraja, Gang Kenanga, Nomor 36, Kelurahan xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, namun sejak tahun 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini serta sudah tidak diketahui lagi tempat kediaman Termohon secara pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan pergi tanpa seizin dari Pemohon.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

H a k i m,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 90.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Sbga.